



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara :

Pemohon I, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sekretaris Desa Cemaga Tengah, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;
melawan

Pemohon II, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Calon Isteri Kedua Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan izin poligami yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Ntn dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Kepulauan Riau pada tanggal 19 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur sebagaimana termuat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/05/V/2010 tanggal 19-05-2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Air Buluh RT.02/RW.01 Desa Cemaga Tengah selama 10 Tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon masing-masing bernama:

- a. ANAK, lahir tanggal 15 – 08 – 2011;
- b. ANAK, lahir tanggal 16 – 05 – 2016;

4. Bahwa selama pernikahan hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah menghasilkan harta bersama berupa:

- a. Tanah seluas 15x25 Meter Persegi;
- b. Kendraan bermotor dengan nomor BPKB M10788400; dan
- c. Ternak Sapi 2 Ekor;

5. Bahwa Pemohon bermaksud ingin berpoligami dengan seorang wanita bernama Kasmira Binti Asjono, umur 24 tahun Agama Islam, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, Pendidikan DIII, tempat tinggal di RT 001 RW 001, Desa Cemaga Tengah Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah Pemohon kenal sejak Tahun 2018.

Pemohon mau menikah dengan alasan sebagai berikut:

- a. Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban selaku istri dikarenakan :
 1. Tidak bisa melayani kebutuhan rohani suami;
 2. Nafsu suami terlalu berlebihan

6. Pemohon mempunyai penghasilan tetap rata-rata dalam satu bulan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Pemohon berkeyakinan akan dapat memenuhi nafkah istri-istri Pemohon

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai di dalam surat keterangan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat;

7. Bahwa jika Pemohon berpoligami, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon sebagaimana di dalam surat pernyataan Pemohon;

8. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut, serta bersedia menyatakan persetujuannya secara tertulis;

9. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dengan Termohon yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, serta mengakui harta benda tersebut adalah tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan perkawinan, diantaranya bahwa;

- a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara nasab dan bukan saudara sesusuan, begitu pula antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Perawan dalam usia 24 tahun dan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain.
- c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon bernama Asjono bin Sukaimi bersedia menjadi wali dan bersedia menikahkan calon istri kedua Pemohon dengan diri Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hari sidang untuk itu dan memanggil kedua belah pihak serta berkenan menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan wanita bernama Kasmira binti Asjono;



3. Menetapkan harta berupa:
 - a. Tanah seluas 15x25 Meter Persegi;
 - b. Kendaraan bermotor dengan nomor BPKB M10788400; dan
 - c. Ternak Sapi 2 Ekor;

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon yang diperoleh sejak menikah hingga sekarang;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua Pemohon hadir secara *in person*. Pengadilan telah menasihati Pemohon tentang beratnya tanggung jawab sebagai kepala keluarga apabila melakukan poligami dan menyarankan kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sedangkan Termohon dengan ikhlas hati menyatakan menyetujui niat baik Pemohon untuk melakukan poligami;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator, Delbi Ari Putra, S.H (Hakim Pengadilan Agama Natuna), akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap keinginannya untuk melakukan poligami;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan Register perkara Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Ntn. tertanggal 06 Juli 2020 dalam sidang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan keterangan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan calon isteri kedua Pemohon, karena Termohon tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari dalam hal dimana kemampuan Termohon dalam melayani kebutuhan biologis Pemohon adalah sebanyak 2 (dua) kali saja dalam seminggu;

Bahwa, di hadapan persidangan calon isteri kedua Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah berstatus perawan yang telah melakukan hubungan badan dengan Pemohon hingga hamil 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan saudara, saudara sesusuan, bibi, maupun keponakan dengan Termohon;
3. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyetujui dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Pemohon NIK 2103180103850001 atas nama PEMOHON I, dikeluarkan tanggal 16-09-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Termohon NIK 2103184104920001 atas nama PEMOHON II, dikeluarkan tanggal 24-07-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia calon istri kedua Pemohon NIK 2103074808951002 atas nama CALON ISTERI PEMOHON I, dikeluarkan tanggal 25-04-2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 90/05/V/2010 dikeluarkan tanggal 19-04-2010 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon Nomor 2103183108120001 atas nama Kepala Keluarga Wardianto, dikeluarkan tanggal 27-10-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon, dibuat tanggal 28 Juni 2020 oleh Wardianto. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu dari Termohon, dibuat tanggal 28 Juni 2020 oleh Riana. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, dibuat oleh Wardianto diketahui oleh Kepala Desa Cemaga Tengah. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama Pemohon dan Termohon, dibuat tanggal 28 Juni 2020 oleh Wardianto dan Riana diketahui oleh Kepala Desa Cemaga Tengah. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.9;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00117 atas nama Wardianto, dikeluarkan tanggal 09 Mei 2014 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya sedang dijadikan agunan di bank, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah Nomor 50/SPORADIK/CMG/593/VII/2020 atas nama Wardianto, dikeluarkan tanggal 30 Juli 2020 oleh Kepala Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BP 2546 RB atas nama Eko Andrias, dikeluarkan tanggal 10 November 2015 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Batam, Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.12;

13. Fotokopi Keterangan tentang kepemilikan sapi sebanyak 2 (dua) ekor yang dibuat oleh Elcandri selaku adik kandung Pemohon sekaligus pihak yang memelihara sapi tersebut, dibuat tanpa keterangan tempat dan tanggal. Alat bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.13;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

Saksi I: **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Cemaga Tengah, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua Pemohon, serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan menerima upah atau gaji dari mereka;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini hidup rukun, sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram, demikian pula antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon bukan saudara, saudara sesusuan, maupun bibi dan keponakan, dan sebaliknya;
- Bahwa menurut saksi Pemohon yang bermata pencaharian sebagai sekretaris desa akan mampu untuk menjamin keperluan hidup isteri-isterinya;
- Bahwa saksi telah menyaksikan Pemohon menyatakan akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya, demikian pula Termohon maupun calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta selama pernikahan yaitu tanah, sepeda motor, dan ternah sapi;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Saksi II: **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua Pemohon, serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan menerima upah atau gaji dari mereka;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini hidup rukun, sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram, demikian pula antara Termohon dengan calon isteri kedua

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bukan saudara, saudara sesusuan, maupun bibi dan keponakan, dan sebaliknya;

- Bahwa menurut saksi Pemohon yang bermata pencaharian sebagai sekretaris desa akan mampu untuk menjamin keperluan hidup isteri-isterinya;
- Bahwa saksi telah menyaksikan Pemohon menyatakan akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya, demikian pula Termohon maupun calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta selama pernikahan yaitu tanah, sepeda motor, dan ternah sapi;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Saksi III: **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua Pemohon, serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan menerima upah atau gaji dari mereka;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini hidup rukun, sebagaimana layaknya suami isteri dan Saksi pernah melihat antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon terlihat akur dan kompak;
- Bahwa menurut saksi Pemohon yang bermata pencaharian sebagai sekretaris desa akan mampu untuk menjamin keperluan hidup isteri-isterinya;
- Bahwa saksi telah menyaksikan Termohon maupun calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat putusan, segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana bukti P.1 dan P.2 bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini secara absolut dan relatif termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta bukti P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan izin poligami ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri yakni Termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan seks Pemohon setiap hari dan hanya mampu melayani sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam meskipun dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara faktual baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memerlukan tercukupinya kebutuhan seksual. Adapun mengenai intensitas, kualitas, dan kuantitasnya berbeda-beda. Karenanya, dimungkinkan salah satu pihak membutuhkan seksualitas yang lebih dari yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon bahwa Pemohon termasuk laki-laki yang memiliki nafsu berlebih dan perlu untuk berhubungan badan setiap hari. Sementara Termohon meskipun dapat melayani Pemohon namun dalam kuantitas yang terbatas yaitu 2 (dua) kali dalam seminggu maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Termohon tidak dapat melayani Pemohon secara sempurna;

Menimbang, bahwa Termohon betapapun tidak dapat melayani Pemohon secara sempurna namun tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon dan siap untuk dimadu maka permohonan Pemohon untuk berpoligami dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan Termohon dan calon isteri Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan mahram, demikian pula antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon bukan saudara, saudara sesusuan, dan tidak ada hubungan keluarga sebagai bibi dan keponakan, dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti P.6 telah dapat memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dihubungkan dengan pernyataan Termohon di hadapan sidang telah terbukti bahwa Termohon bersedia atau tidak keberatan untuk dimadu;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon juga terbiasa mencari tambahan pendapatan dengan bekerja sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis dalam konteks rumah tangga di Indonesia bahwa suami dan isteri biasa berkongsi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga bila ada kekurangan dalam hal ekonomi adalah hal wajar—meskipun bukan sesuatu yang wajib—seorang isteri membantu suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa status Pemohon sebagai sekretaris desa dipandang memiliki kecakapan dan kemungkinan untuk mendapatkan tambahan penghasilan di luar dari gaji resmi bulanan yang diterimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penghasilan bulanan Pemohon adalah lebih dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon relatif mampu untuk menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri kedua Pemohon, dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah seorang perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang laki-laki lain sehingga tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terungkap fakta persidangan bahwa calon isteri kedua Pemohon dalam keadaan hamil dimana kehamilannya tersebut karena hubungan badan antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa hamil dan tidak hamilnya calon isteri kedua dalam permohonan izin poligami bukan semata-mata menjadi pertimbangan pokok untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin poligami. Selanjutnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa dikabulkannya permohonan izin poligami bukan karena calon isteri kedua sudah terlanjur hamil namun karena pertimbangan lain sesuai dengan aturan

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, betapapun calon isteri kedua sudah hamil namun syarat-syarat poligaminya tidak terpenuhi maka Majelis Hakim dapat mengambil sikap yang berbeda atau menolak permohonan izin poligami;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, tetapi Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, dengan syarat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan syariat Islam seperti tersebut dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَىٰ وَتِلْكَ وَرِجْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk menikah lagi (poligami) sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 40 s/d pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 55 s/d 59 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan agar ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, majelis

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan karena akan memastikan harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon tentang harta bersama, Pemohon mengajukan bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 adalah akta otentik berupa sertifikat hak milik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan, dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan alasan dokumen aslinya sedang menjadi agunan di bank, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.11 perihal keterangan riwayat penguasaan tanah yang pada mulanya tidak dimasukkan dalam permohonan, lagi pula penguasaan atas tanah bukanlah bukti kepemilikan atas tanah tersebut, ditambah lagi bukti tersebut tidak diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 adalah fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan, dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 adalah fotokopi Keterangan tentang kepemilikan sapi sebanyak 2 (dua) ekor yang dibuat oleh Elcandri selaku adik kandung Pemohon sekaligus pihak yang memelihara sapi tersebut, dibuat tanpa keterangan tempat dan tanggal, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Pemohon telah pula diakui oleh Termohon, didukung dengan keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada sebagaimana bukti P.10, P.12, dan P.13 maka telah dapat ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebelum menikah dengan calon isteri kedua Pemohon, adalah:

1. Tanah dengan ukuran 301 m² dengan nomor sertifikat 00117 yang terletak di Jl. Batu Bayan, Desa Cemaga Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Tanah milik Fatimah

Batas Selatan : Tanah milik Ira Maya Sofa

Batas Timur : Jalan Batu Bayan

Batas Barat : Tanah milik Fatimah

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Nomor Polisi BP 2546 RB, tahun 2019, a.n. Eko Andrias; dan

3. 2 (dua) ekor sapi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan dengan Perubahan Kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil-dalil hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI PEMOHON I;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 3.1. Tanah dengan ukuran 301 m² dengan nomor sertifikat hak milik 00117 yang terletak di Jl. Batu Bayan, Desa Cemaga Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Tanah milik Fatimah
Batas Selatan : Tanah milik Ira Maya Sofa
Batas Timur : Jalan Batu Bayan
Batas Barat : Tanah milik Fatimah
 - 3.2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Nomor Polisi BP 2546 RB, tahun 2019, a.n. Eko Andrias; dan
 - 3.3. 2 (dua) ekor sapi;

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon sejak pernikahannya;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsul Zakaria, S.Sy.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera,

Drs. Ishak

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)